



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2016/PN.Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua sebagai peradilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : YOSEF NAIMNANU Alias OSE.
Tempat Lahir : Loel.
Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun / 05 Mei 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Nomen RT.011/RW.012, Desa Taaba Kec.
Kec. Weliman, Kab. Malaka
Agama : Katholik.
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Desa Taaba) .
Pendidikan : SMA.

Terdakwa II :

Nama Lengkap : YONATAN SERAN Alias YON.
Tempat Lahir : Taaba.
Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun / 01 Juli 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Lakfatu, RT.009/RW.005, Desa Taaba Kec.
Kec. Weliman, Kab. Malaka ;

Hal 1 dari 24 hal Put.No.108/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katholik.

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan 22 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan 11 Desember 2016 ;

Para Terdakwa dipersidangan didampinginya oleh Penasehat Hukumnya yaitu: YOSUA.M.S,SH.CLA Advokad/Penasihat Hukum pada POSBAKUMDIN yang beralamat di Jln.Prof Supomo,SH –Atambua , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 108/ Pen.Pid/2016/PN.ATB. tanggal 13 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua Nomor 108/ Pen.Pid/2016/PN.ATB. tanggal 13 September 2016 tentang hari sidang;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi , dan terdakwa di persidangan;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 2 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb



1. Menyatakan mereka para Terdakwa I YOSEF NAIMNANU Alias OSE dan Terdakwa II YONATAN SERAN Alias YON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menghukum pidana kepada mereka para Terdakwa I YOSEF NAIMNANU Alias OSE dan Terdakwa II YONATAN SERAN Alias YON serta GREGORIUS BRIA SATU dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Membebaskan kepada mereka para Terdakwa I YOSEF NAIMNANU Alias OSE dan Terdakwa II YONATAN SERAN Alias YON untuk membayar masing-masing biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan tertanggal 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas diri terdakwa dengan alasan ;

1. Bahwa adanya alasan pemaaf bagi terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan ;
2. Bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan pidana yang terjadi bukan atas niat dan kemauan terdalam dari para terdakwa ;
3. Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut , Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dalam Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

K e s a t u

Bahwa mereka Terdakwa I YOSEF NAIMNANU Alias OSE dan Terdakwa II YONATAN SERAN Alias YON serta GREGORIUS BRIA SATU (dalam berkas penyidikan/penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal tanggal 07 Juni 2016 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni yang

Hal 3 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Taaba Desa Taaba Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, *mereka dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* yakni terhadap saksi (korban) GASPAS FAHIK Alias GASPAS yang dilakukannya mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas yang sebelumnya saksi (korban) GASPAS FAHIK Alias GASPAS bersama dengan isterinya yaitu saksi ELISABETH BANO Alias ULU MEAN kembali pulang dari rumah keluarga yaitu kakak kandung dari saksi (korban) yang berjarak \pm 200 m (kurang lebih dua ratus meter) dari rumah saksi (korban) dan ketika di pertengahan jalan menuju pulang tersebut saksi (korban) bertemu dan dihadap oleh satu unit mobil lalu Terdakwa I YOSEF NAIMNANU Alias OSE bersamaan dengan Terdakwa II YONATAN SERAN Alias YON turun dari mobil dan berjalan menuju kearah saksi (korban) kemudian tepat berhadapan dengan saksi (korban) tanpa berkata tiba-tiba Terdakwa I YOSEF NAIMNANU Alias OSE langsung memukul saksi (korban) terkena di pipi kiri sebanyak satu kali dan memukul lagi pada terkena pada dahi sebanyak satu kali berikut Terdakwa II YONATAN SERAN Alias YON dari arah belakang korban memukul dengan kepalan tangan kanannya terkena di kepala bagian belakang sebanyak satu kali dan menggunakan kaki kanannya menendang saksi (korban) terkena di pinggang sebelah kiri sebanyak dua kali selanjutnya kembali Terdakwa I YOSEF NAIMNANU Alias OSE dengan menggunakan tangan kirinya mencekik leher saksi (korban) dan tangan kanannya memutar kepala dari saksi (korban) dan pada saat itu juga saksi (korban) dapat mengelak dan mundur ke belakang sehingga ada jarak di antara saksi (korban) setelahnya mereka kedua terdakwa tersebut langsung meninggalkan pergi saksi (korban), atas kejadian tersebut kemudian saksi (korban) melaporkannya ke Kantor Kepolisian Sektor Weliman untuk diproses secara hukum.

Perbuatan mereka kedua terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan saksi (korban) mengalami memar pada pelipis bagian kiri, luka gores pada leher bagian kanan, rasa sakit pada kepala dan pinggang serta seluruh tubuh merasa sakit dan selama 2 (dua) hari hal demikian sesuai sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 37/VER/Pusk.Wlm/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Weliman dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. ISNAWATI dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat nyeri tekanan tepat

Hal 4 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tulang pipi sisi kanan sembilan sentimeter dari garis tengah kepala ke arah kanan tidak terdapat jejas, tampak bengkak pada daerah pelipis kiri dua sentimeter dari ujung alis sebelah kanan yang berukuran kurang lebih dua kali setengah sentimeter berwarna sesuai warna kulit, pada leher sisi kanan satu sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka gores berbentuk garis sebanyak tiga buah dengan berbagai ukuran dari yang terpanjang lima sentimeter, dua sentimeter, dan satu sentimeter berwarna kemerahan dan nyeri tekan, pada pinggang lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh terdapat nyeri tekan, jejas tidak tampak.

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP.

a t a u

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I YOSEF NAIMNANU Alias OSE dan Terdakwa II YONATAN SERAN Alias YON serta GREGORIUS BRIA SATU (dalam berkas penyidikan/penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana didalam Dakwaan Kesatu di atas, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan* yakni terhadap saksi (korban) GASPAR FAHIK Alias GASPAR, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas yang sebelumnya saksi (korban) GASPAR FAHIK Alias GASPAR bersama dengan isterinya yaitu saksi ELISABETH BANO Alias ULU MEAN kembali pulang dari rumah keluarga yaitu kakak kandung dari saksi (korban) yang berjarak \pm 200 m (kurang lebih dua ratus meter) dari rumah saksi (korban) dan ketika di pertengahan jalan menuju pulang tersebut saksi (korban) bertemu dan dihadang oleh satu unit mobil lalu Terdakwa I YOSEF NAIMNANU Alias OSE bersamaan dengan Terdakwa II YONATAN SERAN Alias YON turun dari mobil dan berjalan menuju ke arah saksi (korban) kemudian tepat berhadapan dengan saksi (korban) tanpa berkata tiba-tiba Terdakwa I YOSEF NAIMNANU Alias OSE langsung memukul saksi (korban) terkena di pipi kiri sebanyak satu kali dan memukul lagi pada terkena pada dahi sebanyak satu kali berikut Terdakwa II YONATAN SERAN Alias YON dari arah belakang korban memukul dengan kepalan tangan kanannya terkena di kepala bagian belakang sebanyak satu kali dan menggunakan kaki kanannya menendang saksi (korban) terkena di pinggang sebelah kiri sebanyak dua kali selanjutnya kembali Terdakwa I YOSEF NAIMNANU Alias OSE dengan menggunakan tangan kirinya mencekik leher saksi (korban) dan tangan kanannya memutar kepala dari saksi (korban)

Hal 5 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb



dan pada saat itu juga saksi (korban) dapat mengelak dan mundur ke belakang sehingga ada jarak di antara saksi (korban) setelahnya mereka kedua terdakwa tersebut langsung meninggalkan pergi saksi (korban), atas kejadian tersebut kemudian saksi (korban) melaporkannya ke Kantor Kepolisian Sektor Weliman untuk diproses secara hukum.

Perbuatan mereka kedua terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan saksi (korban) mengalami memar pada pelipis bagian kiri, luka gores pada leher bagian kanan, rasa sakit pada kepala dan pinggang serta seluruh tubuh merasa sakit dan selama 2 (dua) hari hal demikian sesuai sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 37/VER/Pusk.Wlm/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Weliman dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. ISNAWATI dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat nyeri tekanan tepat pada tulang pipi sisi kanan sembilan sentimeter dari garis tengah kepala kearah kanan tidak terdapat jejas, tampak bengkak pada daerah pelipis kiri dua sentimeter dari ujung alis sebelah kanan yang berukuran kurang lebih dua kali setengah sentimeter berwarna sesuai warna kulit, pada leher sisi kanan satu sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka gores berbentuk garis sebanyak tiga buah dengan berbagai ukuran dari yang terpanjang lima sentimeter, dua sentimeter, dan satu sentimeter berwarna kemerahan dan nyeri tekan, pada pinggang lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh terdapat nyeri tekan, jejas tidak tampak.

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui penasehat Hukumnya menyatakan ia telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya, yaitu :

- 1) **Saksi GASPAR FAHIK Alias GASPAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa waktu dan tempat kejadian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira jam 18.00 Wita di jalan raya di Dusun Taaba Desa Taaba Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa YOSEF NAIMNANU Alias OSE dan Terdakwa YONATAN SERAN Alias YON serta Sdra. GREGORIUS BRIA SATU Alias SATU.

Hal 6 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal mereka para terdakwa tersebut namun tidak ada hubungan kekeluargaan dan saat melakukan tindak pidana tersebut para terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki tanpa sarana alat lainnya.
- Bahwa cara mereka para terdakwa tersebut melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut : pertama-tama Terdakwa YOSEF NAIM NANU Alias OSE saat berhadapan dengan saksi dan dengan menggunakan kepalan tangan kanan langsung meninju saksi pada sasaran pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada sasaran kening/dahi sebanyak 1 (satu) kali berikut Sdra. GREGORIUS BRIA SATU Alias SATU dari arah samping kanan saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan meninju saksi pada sasaran pipi bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang dari arah belakang saksi dengan menggunakan kaki kanan pada sasaran pinggang bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa YONATAN SERAN Alias YON dari arah belakang saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan meninju pada sasaran kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan pada sasaran pinggang bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Sdra. GREGORIUS BRIA SATU alias SATU dari samping kiri saksi dengan menggunakan tangan kiri mencekik leher saksi lalu tangan kanannya memutar kepala saksi.
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum dan saat kejadian situasi dalam keadaan terang yang disinari oleh cahaya lampu listrik.
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut saksi mengalami memar pada pelipis bagian kiri, luka gores pada leher bagian kanan, rasa sakit pada kepala dan pinggang serta seluruh tubuh merasa sakit dan selama 2 (dua) hari saksi tidak dapat melakukan aktifitas sesuai profesi saksi yakni seorang petani serta saksi tidak tahu apa penyebab dari para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap diri saksi.
- Bahwa kemudian karena kejadian yang dialaminya tersebut saksi melaporkannya ke kantor Polsek Weliman pada hari itu juga Selasa tanggal 07 Juni 2016 selanjutnya saksi lalu diantar anggota kepolisian ke Puskesmas Weliman untuk diadakan perawatan medis serta melakukan visum akibat pengeroyokan dimaksud tersebut diatas.

Hal 7 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

- 2) **Saksi** YOSEP TAE SERAN Alias MANEK, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi yang melihat langsung dari jarak 2 (dua) meter dan saksi berada di tempat kejadian yang mana terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016, sekira jam 18.00 Wita bertempat di jalan raya di Dusun Taaba Desa Taaba Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah GASPAR FAHIK sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa YOSEF NAIMNANU Alias OSE dan Terdakwa YONATAN SERAN Alias YON, serta Sdra. GREGORIUS BRIA SATU Alias SATU.
 - Bahwa saksi mengenal mereka para terdakwa tersebut dan saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dari jarak sekitar 2 (dua) meter serta kejadian tersebut terjadi di tempat umum dan saat itu dalam keadaan terang yang disinari oleh cahaya lampu mobil.
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama suami (korban) baru pulang dari rumah keluarga dan hendak kembali ke rumah dan pada saat di pertengahan jalan, saksi dan suami (korban) bertemu dengan para terdakwa tersebut diatas yang saat itu menggunakan sebuah mobil selanjutnya Terdakwa YOSEF NAIMNANU Alias OSE menghentikan mobil yang dikendarainya kemudian turun dari mobil dan berjalan menuju kearah saksi bersama korban dan ketika tepat berhadapan dengan korban tanpa banyak omong Terdakwa YOSEF NAIMNANU Alias OSE langsung memukul korban pada sasaran pipi kiri sebanyak 1 Kali dan memukul lagi pada sasaran dahi sebanyak 1 kali berikut Terdakwa YONATAN SERAN alias YON dari arah belakang korban memukul dengan kepalan tangan kanannya pada sasaran kepala bagian belakang sebanyak 1 kali dan menggunakan kaki kanannya menendang korban pada sasaran pinggang sebelah kiri sebanyak 2 kali dan pada saat itu juga Terdakwa GREGORIUS BRIA SATU alias SATU dari samping kanan korban kemudian dengan menggunakan tangan kanannya memukul korban pada sasaran pipi kanan sebanyak 1 kali berikut dari arah belakang korban dengan menggunakan kaki kanannya menendang korban pada sasaran pinggang sebelah kiri sebanyak 2(dua) kali dan menggunakan tangan kirinya mencekik leher korban dan tangan kanannya memutar Kepala korban dan pada saat itu juga korban bisa mengelak dan mundur ke belakang sehingga ada jarak di antara korban dan para

Hal 8 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb



terdakwa dan saat itu para terdakwa tidak lagi memukul korban dan langsung meninggalkan kami di TKP dan menuju ke rumah Terdakwa YOSEF NAIMNANU alias OSE.

- Saksi menerangkan bahwa , saksi tidak tahu penyebab kejadian tersebut dan akibat dari Pengeroyokan tersebut diatas Korban GASPAS FAHIK alias GASPAS mengalami memar / bengkak pada wajah (bengkak pada bagian pelipis mata kiri) dan bengkak memar pada bagian pinggang sebelah kiri dan luka gores pada bagian leher serta seluruh badan terasa sakit
- Saksi menerangkan bahwa, sebelum terjadinya Pengeroyokan tersebut diatas antara korban dan para Terdakwa masing – masing bernama Terdakwa YOSEF NAIMNANU alias OSE, Terdakwa YONATAN SERAN alias YON, Terdakwa GREGORIUS BRIA SATU alias SATU tidak pernah berselisih, tidak bermasalah dan atau tidak pernah bersalah paham.
- Saksi menerangkan bahwa, saksi dapat menjelaskan peranan dari masing-masing terdakwa yakni sbb :
 1. Terdakwa YOSEF NAIMNANU alias OSE dari arah depan korban tanpa banyak omong dengan menggunakan kepalan tangan kanannya langsung memukul korban pada sasaran pipi kiri 1 kali dan pada sasaran dahi 1 kali.
 2. Terdakwa YONATAN SERAN alias YON dari arah belakang korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul korban pada sasaran kepala belakang sebanyak 1 kali dan menendang korban pada sasaran pinggang sebelah kiri sebanyak 2 kali.
 3. Terdakwa GREGORIUS BRIA SATU alias SATU dari samping kanan korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya langsung memukul korban pada sasaran pipi kanan sebanyak 1 kali dan menendang korban pada sasaran pinggang sebelah kiri sebanyak 2 kali berikut dengan menggunakan tangan kirinya mencekik leher korban dan tangan kanannya memutar leher korban.
- Saksi menerangkan bahwa , saat terjadinya kasus tersebut Saksi hanya diam saja dan tidak berbuat apa – apa karena saksi takut terhadap para terdakwa dan takut para terdakwa akan memukul saksi juga serta saat itu korban GASPAS FAHIK alias GASPAS tidak melakukan pukulan balasan terhadap para terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa para terdakwa dalam melakukan kasus pengeroyokan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan pada waktu yang bersamaan pula.

Hal 9 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa, saksi tidak memperhatikan orang di sekitar tempat kejadian yang saat itu melihat kejadian tersebut karena saksi hanya melihat suami (korban) yang dipukul secara berulang-ulang kali oleh para terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan ;

3. **Saksi FRANSISKUS BRIA Alias FRANS**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa , kasus tersebut terjadi Pada hari selasa tanggal 07 Juni 2016, sekitar pukul 18.00 Wita, di tengah jalan raya di dusun Taaba, desa Taaba, kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.
- Bahwa, yang menjadi korban dari kasus tersebut adalah Saudara GASPAR FAHIK Alias GASPAR sedangkan yang menjadi pelaku / terdakwa dari kasus tersebut adalah Terdakwa YOSEF NAIMNANU Alias OSE, bersama Terdakwa YONATAN SERAN Alias YON serta saksi mengatakan bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa YOSEF NAIMNANU Alias OSE dan Terdakwa YONATAN SERAN Alias YON kerana sama – sama tinggal satu kampung yaitu di Desa Taaba.
- Bahwa saat melakukan kasus Pengeroyokan tersebut Terdakwa YOSEF NAIMNANU Alias OSE dan Terdakwa YONATAN SERAN Alias YON hanya menggunakan tangan terbuka untuk menampar dan tangan terkepal untuk meninju Korban GASPAR FAHIK Alias GASPAR saat itu dengan cara Terdakwa YOSEF NAIMNANU Alias OSE menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 [dua] kali di Pipi kiri Korban sedangkan Terdakwa YONATAN SERAN Alias YON memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan pada kepala korban sebanyak 3 [tiga] kali kemudian mendorong bahu korban dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 3 [tiga] kali hingga korban GASPAR FAHIK Alias GASPAR terjatuh.
- Bahwa kasus pengeroyokan tersebut terjadi di Tempat umum yaitu jalan raya desa Taaba dan saksi mengatakan bahwa akibat yang dialami oleh Korban GASPAR FAHIK Alias GASPAR adalah Korban mengalami memar pada Pipi kiri dan kepala serta korban mengalami sakit di seluruh tubuh korban.
- Bahwa saat terjadi kasus pengeroyokan tersebut ada orang lain yang turut melihat kasus pengeroyokan tersebut yaitu Saudara ANDREAS BERE Alias ANDE dan

Hal 10 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengatakan melihat kasus tersebut dari jarak 3 [tiga] meter serta saksi mengatakan bahwa antara Korban dengan Para terdakwa tidak punya permasalahan selama ini.

- Bahwa saat terjadi kasus pengeroyokan tersebut saksi sementara bersama – sama menumpang di bagian tempat duduk depan mobil Toyota Hailux Pik Up milik Terdakwa YOSEF NAIMNANU Alias OSE yang di kemudikan oleh Terdakwa sementara Terdakwa YONATAN SERAN Alias YON dan Saksi ANDREAS BERE Alias ANDE menumpang di belakang bersama dengan muatan Balok dan bebak kemudian dalam perjalanan saksi mengatakan bertemu dengan Korban GASPAS FAHIK Alias GASPAS yang sementara jalan lalu kedua terdakwa turun dan mengeroyok korban saat itu.

Saksi menerangkan bahwa keterangan Korban GASPAS FAHIK Alias GASPAS, Keterangan Saksi ELISABETH BANO Alias ULU MEA, Keterangan Saksi PETRUS FAHIK Alias PIT tidak benar yang mengatakan bahwa Terdakwa GREGORIUS BRIA SATU Alias SATU turut serta mengeroyok Korban saat itu karena saksi mengatakan bahwa Terdakwa tersebut tidak Berada di Tempat Kejadian karena Terdakwa GORIS BRIA SATU Alias SATU sementara berada di kupang.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan membenarkannya ;

4. **Saksi ELISABETH BANO** Alias **ULU MEA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa , kasus tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016, sekitar pukul 18.00 Wita, di tengah jalan raya di dusun Taaba, desa Taaba, kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.
- Bahwa, yang menjadi korban dari kasus tersebut adalah Saudara GASPAS FAHIK Alias GASPAS sedangkan yang menjadi pelaku / terdakwa dari kasus tersebut adalah Terdakwa YOSEF NAIMNANU Alias OSE, bersama Terdakwa YONATAN SERAN Alias YON serta saksi mengatakan bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa YOSEF NAIMNANU Alias OSE dan Terdakwa YONATAN SERAN Alias YON karena sama – sama tinggal satu kampung yaitu di Desa Taaba.
- Bahwa saat melakukan kasus Pengeroyokan tersebut Terdakwa YOSEF NAIMNANU Alias OSE dan Terdakwa YONATAN SERAN Alias YON hanya menggunakan tangan terbuka untuk menampar dan tangan terkepal untuk meninju Korban GASPAS FAHIK Alias GASPAS saat itu dengan cara Terdakwa YOSEF



NAIMNANU Alias OSE menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 [dua] kali di Pipi kiri Korban sedangkan Terdakwa YONATAN SERAN Alias YON memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan pada kepala korban sebanyak 3 [tiga] kali kemudian mendorong bahu korban dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 3 [tiga] kali hingga korban GASPAR FAHIK Alias GASPAR terjatuh.

- Bahwa kasus pengeroyokan tersebut terjadi di Tempat umum yaitu jalan raya desa Taaba dan saksi mengatakan bahwa akibat yang dialami oleh Korban GASPAR FAHIK Alias GASPAR adalah Korban mengalami memar pada Pipi kiri dan kepala serta korban mengalami sakit di seluruh tubuh korban.
- Bahwa saat terjadi kasus pengeroyokan tersebut ada orang lain yang turut melihat kasus pengeroyokan tersebut yaitu Saudara ANDREAS BERE Alias ANDE dan saksi mengatakan melihat kasus tersebut dari jarak 3 [tiga] meter serta saksi mengatakan bahwa bahwa antara Korban dengan Para terdakwa tidak punya permasalahan selama ini.
- Bahwa saat terjadi kasus pengeroyokan tersebut saksi sementara bersama – sama menumpang di bagian tempat duduk depan mobil Toyota Hailux Pik Up milik Terdakwa YOSEF NAIMNANU Alias OSE yang di kemudikan oleh Terdakwa sementara Terdakwa YONATAN SERAN Alias YON dan Saksi ANDREAS BERE Alias ANDE menumpang di belakang bersama dengan muatan Balok dan bebak kemudian dalam perjalan saksi mengatakan bertemu dengan Korban GASPAR FAHIK Alias GASPAR yang sementara jalan lalu kedua terdakwa turun dan mengeroyok korban saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan Korban GASPAR FAHIK Alias GASPAR, Keterangan Saksi ELISABET BANO Alias ULU MEA, Keterangan Saksi PETRUS FAHIK Alias PIT tidak benar yang mengatakan bahwa Terdakwa GREGORIUS BRIA SATU Alias SATU turut serta mengeroyok Korban saat itu karena saksi mengatakan bahwa Terdakwa tersebut tidak Berada di Tempat Kejadian karena Terdakwa GORIS BRIA SATU Alias SATU sementara berada di kupang.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ;

Hal 12 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 37/VER/Pusk.Wlm/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Weliman dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. ISNAWATI dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat nyeri tekanan tepat pada tulang pipi sisi kanan sembilan sentimeter dari garis tengah kepala kearah kanan tidak terdapat jejas, tampak bengkak pada daerah pelipis kiri dua sentimeter dari ujung alis sebelah kanan yang berukuran kurang lebih dua kali setengah sentimeter berwarna sesuai warna kulit, pada leher sisi kanan satu sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka gores berbentuk garis sebanyak tiga buah dengan berbagai ukuran dari yang terpanjang lima sentimeter, dua sentimeter, dan satu sentimeter berwarna kemerahan dan nyeri tekan, pada pinggang lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh terdapat nyeri tekan, jejas tidak tampak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I YOSEF NAIMNANU Alias OSE :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Jalan raya tepatnya di Dusun Taaba, Desa Taaba, Kec. Weliman, Kab. Malaka.
- Bahwa, tempat kejadian merupakan tempat umum yang biasa dilalui oleh banyak orang yang terletak di Jalan Desa taaba, tepatnya di Dusun Taaba, Desa Taaba, Kec. Weliman, Kab. Malaka dan saat itu situasi di TKP masih cukup terang.
- Bahwa Yang Menjadi Korban adalah GASPAR FAHIK Alias GASPAR, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa YONATAN SERAN alias YON dan Terdakwa I sendiri YOSEF NAIMNANU alias OSE.
- Bahwa , saat melakukan kasus tersebut terdakwa I dan terdakwa III melakukannya hanya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa masing-masing dengan telapak tangan terbuka untuk memukul korban dengan cara terdakwa I mendekati korban yang sementara berdiri di tepi jalan raya kemudian terdakwa I bertanya kepada korban " kenapa kamu tadi di kali bicara bahwa kepala desa biris dan kepala desa taaba orang pendatang?" kemudian secara bersamaan terdakwa I langsung menampar dengan

Hal 13 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kiri dan tangan kanan ke arah pipi kiri dan pipi kanan korban masing-masing sebanyak satu kali kemudian terdakwa I dan korban saling dorong bersamaan dengan itu Terdakwa YONATAN SERAN alias YON datang berusaha memisahkan terdakwa I dan korban dengan cara menolak dada dari korban dengan menggunakan tangan dari Terdakwa YONATAN SERAN alias YON sehingga korban dan terdakwa I bisa terpisah.

- Bahwa, saat terjadinya tindak pidana tersebut terdakwa yakni terdakwa GREGORIUS BRIA SATU alias SATU tidak berada di tempat kejadian karena sementara berada di kupang tetapi sesuai pemeriksaan tambahan Terdakwa I mengatakan bahwa tidak mengetahui apakah terdakwa GREGORIUS BRIA SATU Alias SATU betul berangkat ke Kupang atau tidak kerana sebelumnya terdakwa I hanya mendengar bahwa Terdakwa GREGORIUS BRIA SATU sempat mengatakan bahwa ia akan ke Kupang pada tanggal 26 Mei 2016 dan terdakwa I juga mengatakan bahwa ia juga tidak mengetahui apakah terdakwa GREGORIUS BRIA SATU Alias SATU turut mengeroyok korban saat itu.
- Bahwa, keterangan saksi korban dan para saksi yang lain tidak benar yang menerangkan bahwa terdakwa I meninju pada sasaran pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan meninju lagi pada sasaran Kening / Dahi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saat terdakwa I menampar wajah korban dan setelah itu ketika terdakwa I dan korban saling berpegangan tangan dan saling mendorong saat itu Terdakwa YONATAN SERAN alias YON datang kemudian mendorong dada korban hingga korban terdorong kebelakang dan terpisah dari terdakwa I.

Terdakwa II YONATAN SERAN Alias YON :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Jalan raya tepatnya di Dusun Taaba, Desa Taaba, Kec. Weliman, Kab. Malaka.
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang terletak di Jalan Desa taaba, tepatnya di Dusun Taaba, Desa Taaba, Kec. Weliman, Kab. Malaka dan saat itu situasi di TKP masih terang.



- Bahwa Yang Menjadi Korban adalah GASPAS FAHIK Alias GASPAS, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa III sendiri YONATAN SERAN alias YON bersama Terdakwa YOSEF NAIMNANU alias OSE.
- Bahwa, tidak ada terdakwa lain Selain Terdakwa III sendiri YONATAN SERAN alias YON bersama Terdakwa YOSEF NAIMNANU alias OSE yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap diri korban GASPAS FAHIK Alias GASPAS saat itu.
- Bahwa, Keterangan saksi korban dan para saksi yang lain tidak benar karena yang menjadi pelaku hanya 2 (dua) orang yakni Terdakwa III sendiri YONATAN SERAN alias YON dan terdakwa YOSEF NAIMNANU alias OSE sedangkan terdakwa GREGORIUS BRIA SATU alias SATU saat itu tidak berada di TKP dan terdakwa II mengenal korban karena korban adalah OM dari Terdakwa II sendiri.
- Bahwa, Dalam melakukan Kasus Tersebut diatas terdakwa II bersama Terdakwa YOSEF NAIMNANU alias OSE tidak menggunakan alat apa-apa, hanya menggunakan tangan saja dengan cara : Pertama-tama Terdakwa YOSEF NAIMNANU alias OSE turun dari mobil yang dikendarainya kemudian berjalan menuju ke korban GASPAS FAHIK alias GASPAS dan sempat berbicara dengan korban tidak lama kemudian terdakwa YOSEF NAIMNANU alias OSE langsung dengan menggunakan tangan kanannya menampar korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama menampar pada bagian pipi sebelah kiri dan yang kedua menampar pada bagian pipi sebelah kanan kemudian Terdakwa II melihat korban hendak membalas tamparan dari terdakwa YOSEF NAIMNANU alias OSE kemudian terdakwa II lompat turun dari mobil dan jalan menuju ke korban dan langsung mendorong korban tetapi korban tetap mendekat pada terdakwa YOSEF NAIM NANU alias OSE sehingga Terdakwa II langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa II memukul korban pada sasaran dada sebanyak 1(satu) kali dan yang kedua Terdakwa II memukul korban pada sasaran pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa YOSEF NAIM NANU alias OSE langsung meninggalkan TKP menuju ke rumah terdakwa YOSEF NAIMNANU alias OSE.

Hal 15 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb



- Bahwa, keterangan saksi korban dan para saksi yang lain tidak benar bahwa saat itu Terdakwa III berada di belakang korban dan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal kemudian langsung memukul korban pada sasaran kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan pada sasaran pinggang korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa sebab dari tindak pidana tersebut karena saat itu terdakwa II mendengar sendiri bahwa korban GASPAS FAHIK alias GASPAS berbicara dengan mengatakan bahwa KEPALA DESA TAABA dan SEKRETARIS TAABA adalah orang pendatang.
- Bahwa Saat itu korban GASPAS FAHIK alias GASPAS tidak melakukan pukulan balasan dan saat itu yang pukul lebih dahulu yakni terdakwa YOSEF NAIMNANU alias OSE kemudian baru terdakwa II ikut memukul korban dan saat terdakwa II memukul korban, terdakwa YOSEF NAIMNANU alias OSE sedang memegang kedua tangan dari korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Dusun Taaba, Desa Taaba , Kecamatan Weliman , Kabupaten Malaka.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi (korban) GASPAS FAHIK Alias GASPAS bersama dengan isterinya yaitu saksi ELISABETH BANO Alias ULU MEAN kembali pulang dari rumah keluarga yaitu kakak kandung dari saksi (korban) yang berjarak \pm 200 m (kurang lebih dua ratus meter) dari rumah saksi (korban) dan ketika di pertengahan jalan menuju pulang tersebut saksi (korban) bertemu dan dihadap oleh satu unit mobil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I YOSEF NAIMNANU Alias OSE bersamaan dengan Terdakwa II YONATAN SERAN Alias YON turun dari mobil dan berjalan menuju kearah saksi (korban) kemudian tepat berhadapan dengan saksi (korban) tanpa berkata tiba-tiba Terdakwa I YOSEF NAIMNANU Alias OSE langsung memukul saksi (korban) terkena di pipi kiri sebanyak satu kali dan memukul lagi pada terkena pada dahi sebanyak satu kali berikut Terdakwa II YONATAN SERAN Alias YON dari arah belakang korban memukul dengan kepalan tangan kanannya terkena di kepala bagian belakang sebanyak satu kali dan menggunakan kaki

Hal 16 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb



kanannya menendang saksi (korban) terkena di pinggang sebelah kiri sebanyak dua kali selanjutnya kembali Terdakwa I YOSEF NAIMNANU Alias OSE dengan menggunakan tangan kirinya mencekik leher saksi (korban) dan tangan kanannya memutar kepala dari saksi (korban) dan pada saat itu juga saksi (korban) dapat mengelak dan mundur ke belakang sehingga ada jarak di antara saksi (korban) setelahnya mereka kedua terdakwa tersebut langsung meninggalkan pergi saksi (korban), atas kejadian tersebut kemudian saksi (korban) melaporkannya ke Kantor Kepolisian Sektor Weliman untuk diproses secara hukum.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi (korban) mengalami memar pada pelipis bagian kiri, luka gores pada leher bagian kanan, rasa sakit pada kepala dan pinggang serta seluruh tubuh merasa sakit dan selama 2 (dua) hari hal demikian sesuai sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 37/VER/Pusk.Wlm/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Weliman dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. ISNAWATI dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat nyeri tekanan tepat pada tulang pipi sisi kanan sembilan sentimeter dari garis tengah kepala kearah kanan tidak terdapat jejas, tampak bengkak pada daerah pelipis kiri dua sentimeter dari ujung alis sebelah kanan yang berukuran kurang lebih dua kali setengah sentimeter berwarna sesuai warna kulit, pada leher sisi kanan satu sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka gores berbentuk garis sebanyak tiga buah dengan berbagai ukuran dari yang terpanjang lima sentimeter, dua sentimeter, dan satu sentimeter berwarna kemerahan dan nyeri tekan, pada pinggang lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh terdapat nyeri tekan, jejas tidak tampak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana tersebut diatas, sekarang persoalannya apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu : melanggar Pasal 170 Ayat (2) KUHP atau kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan

Hal 17 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb



dakwaan yang menurut majelis hakim lebih mendekati fakta dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 170 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur dengan terang-terangan;
4. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka ;

Ad.1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan *error in persona* dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan di persidangan yang menerangkan mengenal Para Terdakwa dan menerangkan bahwa terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta bahwa YOSEF NAIMNANU Alias OSE dan YONATAN SERAN Alias YON sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “barangsiapa” menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal 18 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb



Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang bahwa, tentang apa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam KUHP tidak dirumuskan, tetapi dalam MvT (*Memori van Toelichting*) yaitu memori penjelasan undang-undang diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) yang berarti apa yang diperbuat harus yang dikehendaki dan juga diketahui oleh si pembuat, termasuk Terdakwa I YOSEF NAIMNANU Alias OSE dan Terdakwa II YONATAN SERAN Alias YON yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan sebagaimana dalam MvT tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa didepan persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa YOSEF NAIMNANU Alias OSE saat berhadapan dengan saksi dan dengan menggunakan kepalan tangan kanan langsung meninju saksi pada sasaran pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada sasaran kening/dahi sebanyak 1 (satu) kali berikut Sdra. GREGORIUS BRIA SATU Alias SATU dari arah samping kanan saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan meninju saksi pada sasaran pipi bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang dari arah belakang saksi dengan menggunakan kaki kanan pada sasaran pinggang bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa YONATAN SERAN Alias YON

Hal 19 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb



dari arah belakang saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan meninju pada sasaran kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan pada sasaran pinggang bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Sdra. GREGORIUS BRIA SATU alias SATU dari samping kiri saksi dengan menggunakan tangan kiri mencekik leher saksi lalu tangan kanannya memutar kepala saksi .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah tempat publik (masyarakat) dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi , keterangan para terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadian pemukulan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira jam 18.00 Wita di jalan raya di Dusun Taaba Desa Taaba Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka, yang merupakan jalan yang sering di lalui oleh banyak orang dan perbuatan para terdakwa pada saat kejadian dapat dilihat oleh banyak orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dimuka Umum” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah” , sedangkan pengertian



"bersama-bersama" adalah dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana orang tersebut harus turut serta melakukan suatu kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa Visum Et Repertum serta keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I YOSEF NAIMNANU Alias OSE dan Terdakwa II YONATAN SERAN Alias YON melakukan pemukulan dan penendangan terhadap orang yakni terhadap saksi korban GASPAR FAHIK Alias GASPAR sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 37/VER/Pusk.Wlm/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Weliman dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. ISNAWATI dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat nyeri tekanan tepat pada tulang pipi sisi kanan sembilan sentimeter dari garis tengah kepala ke arah kanan tidak terdapat jejas, tampak bengkak pada daerah pelipis kiri dua sentimeter dari ujung alis sebelah kanan yang berukuran kurang lebih dua kali setengah sentimeter berwarna sesuai warna kulit, pada leher sisi kanan satu sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka gores berbentuk garis sebanyak tiga buah dengan berbagai ukuran dari yang terpanjang lima sentimeter, dua sentimeter, dan satu sentimeter berwarna kemerahan dan nyeri tekan, pada pinggang lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh terdapat nyeri tekan, jejas tidak tampak.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Hal 21 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**”, sebagaimana yang dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang Para Terdakwa kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijalani oleh Para Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 22 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami menderita luka –luka .

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I YOSEF NAIMNANU Alias OSE dan Terdakwa II YONATAN SERAN Alias YON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YOSEF NAIMNANU Alias OSE dan Terdakwa II YONATAN SERAN Alias YON dengan Pidana Penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan penjara ;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada ditahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **SELASA** tanggal 18 **OKTOBER 2016** oleh kami **ROBERT,SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis **GUSTAV BLESS KUPA, SH** dan **ABANG MARTHEN BUNGA,SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal 23 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu **NOVAD.S.MANU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri **NYOMAN SUKRAWAN,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **GUSTAV BLESS KUPA, SH**

ROBERT, SH.M.Hum

2. **ABANG MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum**

Panitera Pengganti,

NOVAD.S.MANU, SH

Hal 24 dari 24 hal Put.No.90/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)